



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/079/BPH-UNJANI YK/XI/2021

tentang

STANDAR KERJA SAMA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

KETUA BPH UNIVERITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan,
- b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu (SM) Kerja Sama,
- c. bahwa SM diperlukan sebagai rujukan dalam menjalankan seluruh kegiatan kerja sama di bawah Universitas,
- d. bahwa SM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permenristek-Dikti nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Permendiknas nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
7. Surat Keputusan Ketua BPH nomor SK/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,
8. Surat Keputusan BPH nomor SK/02/BPH-UNJANIYK/VII/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,
9. Surat Keputusan Ketua BPH nomor Skep/030/BPH UNJANI YK/V/2021 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Memperhatikan : Workshop pengembangan dokumen mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 29 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Kerja Sama Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana terlampir.
 2. Surat Keputusan Rektor nomor Skep/026/UNJANI/VII/2019 tentang Standar Kerja Sama Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku
 3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 4. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2021
Ketua BPH,



Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP.

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Para Wakil Rektor
3. Kabiro KPP
4. Para Dekan
5. Kabag Kerja Sama
6. Para Ketua SPM
7. Para Ketua Prodi

Lampiran Skep Ketua BPH Unjani Yk
Nomor : Skep/079/BPH-UNJANI YK/XI/2021
Tanggal : 18 November 2021

**STANDAR KERJA SAMA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**










Disusun oleh:
Bagian Kerja Sama
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Alamat

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta
Tel (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228
www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id

LEGALISASI DOKUMEN

No.Dokumen	: Skep/079/BPH-UNJANI YK/XI/2021			
Revisi	: Ke-1			
Berlaku sejak	: 18 November 2021			
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Suwarno, MNS	Kabag Kerja Sama		2 Nov 2021
2. Pemeriksaan	Wenny Savitri, MNS	WaRek I Bidang Akademik		8 Nov 2021
	Ida Nursanti, MPH	WaRek II Bidang Non Akademik		8 Nov 2021
	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor		10 Nov 2021
3. Persetujuan	Ida Nursanti, MPH	Senat Akademik Universitas		16 Nov 2021
4. Penetapan	Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP	Ketua BPH		18 Nov 2021
5. Pengendalian	Rahayu Iskandar, S.Kep, Ners, M.Kep	Ketua LPM		18 Nov 2021

DAFTAR ISI

LEGALISASI DOKUMEN	ii
DAFTAR ISI	iii
I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	1
A. Visi	1
B. Misi	3
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
II STANDAR KERJA SAMA	5
A. Latar Belakang	5
B. Rasional	5
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup Standar	5
E. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar	5
F. Definisi Istilah	5
G. Pernyataan isi standar	6
H. Indikator ketercapaian standar	6
I. Strategi pelaksanaan standar	7
J. Dokumen terkait pelaksanaan standar	9
K. Referensi	10

I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Menjadi Universitas **unggul dan terdepan** yang mandiri, terpercaya, kompetitif, dan memiliki tata kelola yang baik di tingkat Nasional tahun 2037 serta mewarisi **nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani**.

Indikator Visi

1. Unggul dan terdepan

Unggul berarti Unjaya berada pada level teratas dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.

Terdepan dalam arti Unjaya berada pada level tercepat dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.

Unggul dan terdepan yang dimaksud adalah Unjaya selalu berada pada level teratas dan tercepat baik dalam *input*, proses, produk/output, dan *outcome* dalam aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

2. Mandiri

Mandiri dimaksudkan sebagai wujud kemampuan lembaga untuk tidak bergantung kepada siapapun, baik dalam penyelenggaraan akademik, pembinaan sumber daya maupun pengembangan fisik kampus, namun tidak berarti menutup peluang kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak ketergantungan.

3. Terpercaya

Terpercaya dimaksudkan sebagai wujud pengakuan dari masyarakat akademis, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat lainnya terhadap kualitas lembaga yang dapat diandalkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan akademis.

4. Kompetitif

Sebagai unjuk kemampuan kualitas lembaga yang tidak kalah bersaing atau memiliki penonjolan spesifik yang positif yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.

5. Memiliki tata kelola yang baik

Tata kelola yang baik dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi yang sangat memperhatikan aspek tanggung jawab, kesetaraan, keterbukaan dan tertib administrasi.

6. Di Tingkat Nasional pada tahun 2037

Yang dimaksud adalah lingkup area dan waktu pencapaian visi yang akan dicapai untuk unggul dan terdepan dalam aspek tridharma perguruan tinggi. Tahapan pencapaian setiap 5 tahun dan diharapkan pada tahun 2037 dapat tercapai.

7. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani

Mewarisi jiwa/semangat dan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dimaksudkan bahwa sebagai perguruan tinggi yang menyandang nama Jenderal Achmad Yani, maka segenap pegawai dan sivitas akademik perguruan tinggi harus mempunyai jiwa/semangat kejuangan Jenderal Achmad Yani dan mampu meneruskannya kepada peserta didik. Unjaya menerapkan/ mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang artinya pengabdian Jenderal Achmad Yani di masa hidupnya yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yang berhubungan dengan nilai-nilai sejarah TNI AD yang meliputi:

- a. Gigih dalam mencapai prestasi (berkemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita). Contoh peristiwanya adalah pada saat menempuh pendidikan; SD, SMP, SMA, Peta, Seskoad di Amerika selalu mendapat ranking teratas.
- b. Jiwa kepemimpinan yang tinggi (memiliki kemampuan yang tinggi dalam memengaruhi pengikutnya/orang lain). Contoh peristiwanya adalah pada saat bertugas di Magelang berhasil mengumpulkan remaja sebanyak satu Batalyon dan oleh karenanya dipercaya untuk memimpin Batalyon (Danyon).
- c. Mengutamakan kemerdekaan (mengutamakan dalam meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya). Contoh peristiwanya adalah gigih dalam pertempuran melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerdekaan RI (di Magelang, Ambarawa, Yogyakarta).
- d. Pantang (Tidak kenal) menyerah (tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan). Contoh peristiwanya adalah melawan Belanda dan Sekutunya di Magelang hingga mengadakan pengejaran sampai Ambarawa.
- e. Patriotisme (memiliki sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll). (cinta tanah air)
- f. Heroisme (Keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan). Contoh peristiwanya adalah menawarkan diri kepada Kol Sudirman untuk menyerang pangkalan udara Sekutu di Kali Banteng Semarang, dapat berhasil, pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll) dengan menyerahkan jiwa raganya.
- g. Relat dan Ikhlas berkorban (keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri). Contoh peristiwanya adalah dalam berbagai penugasannya dijalankan dengan senang dan menggunakan tenaga dan pikiran secara maksimal.
- h. Tanpa pamrih (tidak mengharapkan imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll), Beliau tidak mengharapkan imbalan kecuali untuk negara Indonesia.
- i. Berani/mau mengambil risiko (berani menanggung akibat atau konsekuensi tindakan yang akan diambil). Contoh peristiwanya adalah menentang angkatan ke-5 (PKI yang minta dipersenjatai) demi keutuhan NKRI, operasi di padang dengan semboyan mendarat atau tenggelam di laut.
- j. Nasionalisme (kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas).
- k. Inovatif (memiliki kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru). Contoh peristiwanya adalah membentuk pasukan mobil dan Banteng Raider.
- l. Mengutamakan persatuan
Mengutamakan adanya perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Salah satu contoh peristiwanya yaitu Jenderal Achmad Yani mengumpulkan 600 orang yang terbentuk dalam satu batalyon di Magelang.

m. Mengutamakan kebersamaan

Menjalin hubungan untuk bersama-sama melaksanakan suatu tindakan. Contoh peristiwanya adalah menggerakkan satu batalyon untuk merebut lapangan terbang Kalibanteng Semarang yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya.

Komponen nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani tersebut dirangkum menjadi penciri dan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu:

- a. **Aditya** (pandai dan bijaksana) : gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani mengambil risiko.
- b. **Mahatma** (berjiwa besar) : nasionalis, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan.
- c. **Dhaksa** (cakap dan ahli) : inovatif, jiwa kepemimpinan yang tinggi.

B. Misi

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi, yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Melakukan kerja sama yang berkelanjutan dengan *stakeholder* untuk mewujudkan daya saing global.
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri (*Good University Governance*).
6. Mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya.

C. Tujuan

Untuk pencapaian visi Unjaya dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang responsif terhadap persaingan global
2. Memperkuat kegiatan penelitian dalam persaingan global
3. Memperkuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing global
5. Memperkuat tata kelola untuk mewujudkan *Good University Governance*
6. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

D. Sasaran

Sasaran mutu per tahun disusun berdasarkan sasaran mutu pada Renstra Unjaya. Sasaran mutu bersifat strategis dan terukur secara objektif, dengan indikator sasaran pada 2018 - 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Mutu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio calon mahasiswa dibanding daya tampung	2:1	3:1	4:1	5:1	6:1
2	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebanyak	20:1 untuk prodi Eksakta atau 30:1 untuk prodi Sosial.				
3	Angka DO	<10%	<9,5%	<9%	<8,5%	<8%
4	Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
5	Menghasilkan lulusan yang tepat waktu dengan persentase	>60%	>65%	>70%	>75%	>80%
6	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmunya	10 bulan	9 bulan	8 bulan	7 bulan	6 bulan
7	Publikasi nasional terakreditasi	1 publikasi/tahun/prodi.				
8	Publikasi internasional	1 publikasi/tahun/prodi.				
9	Perolehan HKI	1 /tahun/prodi.				
10	Penelitian dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	1 penelitian/tahun				
11	Publikasi nasional pengabdian kepada masyarakat	1 publikasi/tahun/prodi.				
12	Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian minimal	1 kegiatan/tahun/prodi.				
13	Jumlah implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri minimal	1/tahun				
14	Penambahan implementasi MoU dengan institusi dalam negeri	2 institusi/tahun.				
15	Prodi dengan akreditasi B	12,5% (2 prodi)	25% (4 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)
16	Dosen tetap berpendidikan doktor/SP2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	1% (1 oang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	4% (4 orang)	5% (5 orang)
17	Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala	0%	1 % (1 orang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	5% (5 orang)
18	Terimplementasinya kurikulum nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	Rancanga n	Penyusun an dan sosiali sasi	Implementasi		
19	Nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dengan nilai Baik	-	-	70%	75%	80%

II STANDAR KERJA SAMA

A. Latar Belakang

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Berdasarkan hal ini, Unjaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Semua kegiatan kerja sama yang dilakukan merupakan implementasi tridharma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat

B. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, Unjaya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap civitas akademika menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Kekuatan tersebut akan menjadi lebih efektif jika dilakukan dengan kerja sama antar lembaga. Agar kerja sama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka Unjaya menyusun standar kerja sama. Standar kerja sama Unjaya merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerja sama yang tercantum dalam statuta Unjaya.

C. Tujuan

Standar kerja sama bertujuan untuk:

1. Menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama di lingkungan Unjaya;
2. Meningkatkan koordinasi antar unit di lingkungan Unjaya;
3. Mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

D. Ruang Lingkup Standar

1. Kerja sama dalam negeri
2. Kerja sama luar negeri

E. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Kabag Kerja Sama
6. Ketua LPPM
7. Ketua Prodi

F. Definisi Istilah

1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Rektor atau unit pemrakarsa di lingkungan Unjaya dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor atau unit pemrakarsa di lingkungan Unjaya dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor atau unit pemrakarsa di lingkungan Unjaya atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
5. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
6. Unit Pemrakarsa adalah unit terkait dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di lingkungan Unjaya.
7. Unjaya adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
8. Kabag Kerma adalah kepala bagian kerja sama di Unjaya.

G. Pernyataan isi standar

1. Unjaya memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama di lingkungan Unjaya.
2. Unjaya memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
3. Unjaya memiliki bukti yang sah tentang kerja sama Tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama.
4. Rektor memastikan kerja sama memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Rektor memastikan kerja sama yang terjalin memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
6. Unjaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka.
7. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Unjaya wajib merealisasikan kerja sama dalam bentuk implementasi kerja sama.

H. Indikator ketercapaian standar

1. Indikator Kinerja Utama
 - a. Universitas dan Fakultas

Kriteria	Baseline 2018	Indikator capaian				Cara mengukur
		2019	2020	2021	2022	
Persentase implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri	N/A	0	10%	20%	30%	$\frac{\text{Bukti Mou LN terimplementasi}}{\text{Total MoU LN}}$

b. Program Studi

Kriteria	Baseline 2018	Indikator capaian				Cara mengukur
		2019	2020	2021	2022	
Persentase implementasi MoU DN						<i>Bukti Mou DN terimplementasi</i> <hr/> <i>Total MoU DN</i>
a. Pendidikan	NA	0	10%	20%	60%	
b. Penelitian	NA	0	0%	5%	20%	
c. Pengabdian kepada masyarakat	NA	0	0%	2%	10%	

2. Indikator kinerja tambahan

a. Universitas

Kriteria	Baseline 2018	Indikator capaian				Cara mengukur
		2019	2020	2021	2022	
Kepuasan mitra kerja sama	NA	NA	50%	60%	75%	<i>skor responden menyatakan puas</i> <hr/> <i>total skor kepuasan</i>

b. Prodi

Kriteria	Baseline 2018	Indikator capaian				Cara mengukur
		2019	2020	2021	2022	
Prodi menerapkan pembelajaran MBKM	NA	NA	NA	NA	3	Jumlah prodi per fakultas yang telah menerapkan MBKM

I. Strategi pelaksanaan standar

INDIKATOR CAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN	PIHAK YANG TERKAIT	MEKANISME KONTROL
1. Persentase implementasi MoU dengan institusi LN	1. Rektor melalui Kabag kerja sama menyusun kebijakan tentang kerja sama untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Unjaya.	Rektor Kabag Kerja Sama Unit Pemrakarsa	Monev Kerja Sama AMI
2. Persentase implementasi MoU dengan institusi DN a. Pendidikan b. Penelitian c. PkM	2. Kabag Kerjasama merumuskan dan mengoordinasikan kerja sama Unjaya dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Unit Pemrakarsa menyampaikan usulan perjanjian kerja sama kepada Kabag Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan dari Unit Pemrakarsa 4. Unit terkait melakukan telaah hukum dengan mengkaji isi usulan Kerja Sama terhadap penerapan kaedah hukum dan format Naskah Kerja Sama Unjani Yogyakarta.		

INDIKATOR CAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN	PIHAK YANG TERKAIT	MEKANISME KONTROL
3. Prodi menerapkan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Warek 1 menyusun pedoman merdeka belajar kampus merdeka 2. Kabag Kerja Sama menyusun pedoman kerja sama MBKM 3. Rektor melalui kabag kerja sama: <ol style="list-style-type: none"> a. menjalin kerja sama (MoU/nota kesepahaman) dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dalam bidang tridharma Perguruan Tinggi untuk koordinasi penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa bersama dengan unit kerja, b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam pembuatan perjanjian kerja sama dalam bentuk dokumen kerja sama (MoA/Nota perjanjian kerja sama) dengan mitra kerja sama untuk menunjang kegiatan tridharma Perguruan Tinggi mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. c. menjalin kerja sama dengan organisasi industri/mitra kerja sama termasuk didalamnya rancangan kurikulum, rancangan praktik kerja, dan penempatan kerja. d. menyusun dokumen kerja sama (MoU/Nota Kesepahaman) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat, e. membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/Nota Kesepahaman) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset, f. membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/Nota Kesepahaman) dengan mitra baik dalam negeri (al. Pemda, PMI, BPBD, BNPB, PT dalam negeri, lahan praktik dan 	Rektor Warek 1 Kabag Kerja Sama	Monev Kerja Sama AMI

INDIKATOR CAPAIAN	STRATEGI PENCAPAIAN	PIHAK YANG TERKAIT	MEKANISME KONTROL
	<p>KKN) maupun dari lembaga luar negeri (al. UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, PT luar negeri),</p> <p>g. Menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program desa.</p> <p>4. Rektor, Dekan, dan Keprodi:</p> <p>a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka dalam bentuk pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek/studi independent, membangun desa/KKN.</p> <p>b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka dalam bentuk pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.</p>		
4. Kepuasan mitra kerja sama	<p>1. Kabag kerja sama menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Kerja Sama</p> <p>2. Kabag Kerja sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam setahun</p> <p>3. Kabag kerja sama melakukan pengukuran kepuasan kerja sama kepada pengguna internal dan atau eksternal minimal satu kali dalam setahun</p>	Rektor Dekan Kabag Kerja Sama Keprodi	Survey kepuasan AMI

J. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Tabel 1. Dokumen terkait Standar Kerja Sama

No	Nama Pedoman
1	Pedoman Kerja Sama
2	Pedoman Monev Kerja Sama
3	Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar

K. Referensi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

LPM UNJAYA